

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak

Vievi Ariyati¹, Agustina Indriani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Darma Persada, Alamat, Jakarta Timur, 13450, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 16 Agustus 2025

Revisi: 26 September 2025

Diterima: 27 September 2025

Keywords:

Financial Distress, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Tax Aggressiveness.

Abstract

This research aims to test and analyze the influence of institutional ownership, capital intensity and financial distress on tax aggressiveness. The population used in this research is energy sector companies listed on the IDX in 2020-2024. The sampling technique used in this research was purposive sampling, so that 105 samples were obtained. Data were analyzed using panel data linear regression via Eviews 12. The results of this study indicate that institutional ownership has an effect on tax aggressiveness, capital intensity has no effect on tax aggressiveness and financial distress have no effect on tax aggressiveness. This research concludes that the greater the institutional ownership, the lower the company's tax aggressiveness. Meanwhile, whether or not there is capital intensity or financial distress cannot encourage a company to engage in tax aggressiveness.

Ariyati, V., & Indriani, A. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal Of Financial and Tax*, 5(2), 169-184.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, sehingga didapatkan 105 sampel. Data di analisis menggunakan regresi linear data panel melalui Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan

Kata Kunci:

Financial Distress, Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, Agresivitas Pajak.

institusional maka semakin rendah penerapan agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan ada atau tidaknya intensitas modal atau *financial distress* tidak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

JEL Classification: G33, G34, D24, H26

Penulis Korespondensi:

Nama Penulis: Agustina Indriani

Telpon/HP : -

Email: agustinaindriani2020@gmail.com

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang dihadapi perusahaan semakin ketat di era globalisasi saat ini, oleh karenanya setiap perusahaan berupaya mempertahankan eksistensinya dengan terus memperoleh keuntungan setiap tahun agar terhindar dari kerugian. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar, maka kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah juga besar. Pajak merupakan komponen yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dikarenakan pajak dipandang sebagai beban, maka perusahaan berusaha menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar setiap tahunnya (Suyanto & Sofiyanti, 2022). Perusahaan sebagai wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Hal ini dikarenakan besarnya pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perlawanan pajak secara agresif yang dikenal dengan istilah agresivitas pajak (Romadhina, 2023).

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*) (Astika & Asalam, 2023). Meskipun, agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara yang sah (legal) maupun tidak sah (ilegal), namun tindakan tersebut tetap dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan berpotensi merugikan negara serta dapat mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Rahmah, 2020). Agresivitas pajak menjadi hal yang sangat serius, menurut data dalam laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in*

the time of Covid-19, Indonesia diprediksi mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun pertahun (Kontan.co.id, 2025). Di sisi lain, fenomena yang mencerminkan adanya tindakan agresivitas pajak juga dapat diamati pada sejumlah perusahaan besar di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 - 2024 yang dianalisis menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Nilai CETR Sektor Energi Tahun 2020-2024

Perusahaan	<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)				
	2020	2021	2022	2023	2024
TBS Energi Utama Tbk. (TOBA)	15%	6%	11%	79%	19%
Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP)	15%	18%	11%	19%	22%
Elnusa Tbk. (ELSA)	74%	90%	11%	3%	2%
Bukit Asam Tbk. (PTBA)	20%	13%	24%	31%	22%
Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS)	7%	5%	5%	8%	4%

Sumber: www.idx.co.id

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai CETR perusahaan sektor energi selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2020 - 2024 menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dan bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan persentase CETR yang rendah atau berada di bawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu: kepemilikan institusional, intensitas modal dan *financial distress*. Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan institusional. Dengan adanya keberadaan kepemilikan institusional dapat berkontribusi dalam mengawasi manajemen perusahaan selama proses pengambilan keputusan (Anggraini & Widarjo, 2020). Pada peneliti sebelumnya dilakukan oleh (Adela *et al.*,

2023); (Astuti & Asalam, 2023); (Prabowo *et al.*, 2021) berpendapat bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut (Loen, 2022); (Romadhina, 2023); (Widuri, 2023) berpendapat bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara menurut (Astika & Asalam, 2023) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas modal. Besarnya aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap mencerminkan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut (Mulya & Anggraeni, 2022). Pada peneliti sebelumnya dilakukan oleh (Arianti, 2021); (Fitriani & Indrati, 2023); (Kurniati, 2021); (Romadhina, 2020); (Sugeng *et al.*, 2020) berpendapat bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut (Baihaqi & Sutrisno, 2024); (Trinoviyanti & Annisa, 2024) berpendapat bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara menurut (Aris *et al.*, 2022); (Awaliyah *et al.*, 2021); (Sudaryono & Murwaningsari, 2023); (Tiyanto & Achyani, 2022) berpendapat bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

financial distress juga diduga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. *financial distress* adalah situasi di mana keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan atau berada dalam keadaan krisis atau tidak sehat yang kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Nugroho *et al.*, 2020). Menurut penelitian sebelumnya (Aris *et al.*, 2022); (Imaniah & Kurnia, 2023); (Nugroho *et al.*, 2020) berpendapat bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut oleh (Astika & Asalam, 2023) berpendapat bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara menurut (Romadhina, 2023); (Syalsabilla & Wafa, 2024) berpendapat bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terkait agresivitas pajak dan berbagai *GAP* riset, maka tujuan peneliian ini adalah untuk menguji dan menganalisis

pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal dan financial distress terhadap agresivitas pajak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Adapun untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan sampel yang dimana tidak semua populasi digunakan dan sampel dipilih berdasarkan karakteristik objek penelitian yang dilakukan.

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Perusahaan sektor energi yang konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2020-2024.
3. Perusahaan sektor energi yang tidak pernah mengalami kerugian (laba sebelum pajak tidak bernilai negatif) selama periode 2020-2024.
4. Perusahaan sektor energi yang penjualan sahamnya tidak dihentikan sementara (*suspend*) pada periode 2020-2024.

Dari beberapa kriteria tersebut dan aturan yang diterapkan untuk menguji sampel, maka dalam hal ini penelitian memperoleh sampel yang telah diuji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Proses Seleksi Sampel

No	Keterangan	Total
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2020-2024	66

2	Perusahaan sektor energi yang konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2020-2024	5
3	Perusahaan sektor energi yang tidak pernah mengalami kerugian (laba sebelum pajak tidak bernilai negatif) selama periode 2020-2024	33
4	Perusahaan sektor energi yang penjualan sahamnya tidak dihentikan sementara (<i>suspend</i>) pada periode 2020-2024	3
	Jumlah Perusahaan yang masuk sebagai sampel	25
	Total sampel: 25 X 5 Tahun	125
	Jumlah sampel outlier	20
	Total sampel yang digunakan	105

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan pemilihan sampel yang telah disesuaikan dengan kriteria, diperoleh data perusahaan sampel sebagai berikut:

1. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.
2. PT AKR Corporindo Tbk.
3. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
4. PT Baramulti Suksessarana Tbk.
5. PT Bayan Resources Tbk.
6. PT Elnusa Tbk.
7. PT Energi Mega Persada Tbk.
8. PT Golden Energy Mines Tbk.
9. PT Harum Energy Tbk.
10. PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
11. PT Mitrabara Adiperdana Tbk.
12. PT Samindo Resources Tbk.
13. PT Bukit Asam Tbk.
14. PT Indo Straits Tbk.
15. PT Petrosea Tbk.
16. PT Rukun Raharja Tbk.

17. PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
18. PT Soechi Lines Tbk.
19. PT TBS Energi Utama Tbk.
20. PT Sillo Maritime Perdana Tbk.
21. PT IMC Pelita Logistik Tbk.
22. PT Dwi Guna Laksana Tbk.
23. PT Transcoal Pacific Tbk.
24. PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk.
25. PT Sumber Global Energy Tbk.

Penelitian ini menggunakan pengamatan 5 tahun dari 2020-2024 dengan menggunakan variabel *dependent* dan *independent*. Variabel *dependent* yaitu agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Untuk variabel *independent*, kepemilikan institusional yang diukur menggunakan proksi kepemilikan institusional dibagi saham beredar yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Intensitas modal yang diukur menggunakan proksi aset tetap dibagi total aset yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IM = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Financial Distress yang diukur menggunakan proksi *Altman Z-Score* yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FD = 6,56 T1 + 3,26 T2 + 6,72 T3 + 1,05 T4$$

HASIL

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.888175	(23,78)	0.0000
Cross-section Chi-square	80.203695	23	0.0000

Sumber: Eviews 12, 2025.

Berdasarkan hasil uji *chow* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section chi-square* yang didapat yaitu sebesar 0,0000. Sementara, ketentuan untuk perbandingan yaitu sebesar 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section chi-square* lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dari itu model yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan uji *chow* adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODEL_REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.916426	3	0.8215

Sumber: Eviews 12, 2025.

Berdasarkan hasil uji *hausman* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section random* yang didapat yaitu sebesar 0,8215. Sementara, ketentuan untuk perbandingan yaitu sebesar 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* lebih besar dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,8215 > 0,05$. Maka dari itu model yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan uji *hausman* adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	18.44865 (0.0000)	0.056991 (0.8113)	18.50564 (0.0000)

Sumber: Eviews 12, 2025.

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* yang didapat yaitu sebesar 0,0000. Sementara, ketentuan untuk perbandingan yaitu sebesar 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Breusch-Pagan* lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yaitu $0,0000 < 0,05$. Maka dari itu model yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan uji *lagrange multiplier* adalah *Random Effect Model* (REM).

Dari beberapa pengujian diatas dapat disimpulkan pemilihan model yang terbaik yaitu *Random Effect Model* (REM).

Tabel 6. Hasil Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.488570	0.081533	5.992291	0.0000
X1	-0.238079	0.115603	-2.059455	0.0420
X2	-0.126996	0.096903	-1.310545	0.1930
X3	-0.007136	0.005167	-1.380938	0.1703
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.109659	0.4398
Idiosyncratic random			0.123751	0.5602
Weighted Statistics				
R-squared	0.087826	Mean dependent var		0.119712
Adjusted R-squared	0.060731	S.D. dependent var		0.128240
S.E. of regression	0.123636	Sum squared resid		1.543879
F-statistic	3.241482	Durbin-Watson stat		1.711297
Prob(F-statistic)	0.025213			

Sumber: Eviews 12, 2025.

Hasil tabel diatas, dapat diketahui persamaan regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$CETR = 0,488570 - 0,238079 - 0,126996 - 0,007136$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0,488570 menjelaskan bahwa apabila X1 (KI), X2 (IM), dan X3 (FD) bernilai positif. Menunjukkan bahwa KI, IM, FD meningkat sebesar 0,488570, maka CETR juga akan meningkat sebesar koefisien regresi tersebut.
2. Nilai X1 (Kepemilikan Institusional) mempunyai koefisien negatif, menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional menurun sebesar -0,238079 maka CETR juga akan menurun sebesar koefisien regresi tersebut dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai X2 (Intensitas Modal) mempunyai koefisien yang negatif, menunjukkan bahwa Intensitas Modal menurun sebesar -0,126996, maka CETR juga akan menurun sebesar koefisien regresi tersebut dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai X3 (*Financial Distress*) mempunyai koefisien regresi yang negatif, menunjukkan bahwa *Financial Distress* menurun sebesar -0,007136, maka CETR juga akan menurun sebesar koefisien regresi tersebut dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak (CETR) dengan menggunakan uji t. Berikut hasil dari uji t pada penelitian ini:

1. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas Kepemilikan Institusional sebesar $0,0420 < 0,05$ dan hasil t hitung sebesar -2,059455, maka kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas Intensitas Modal sebesar $0,1930 > 0,05$ dan hasil t hitung sebesar -1,310545, maka intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
3. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Financial Distress* sebesar $0,1703 > 0,05$ dan hasil t hitung sebesar -1,380938, maka *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

(Jensen & Meckling, 1976) mengemukakan bahwa kepentingan antara principal dan agen memiliki perbedaan. Dalam konteks ini, pemantauan secara intensif dari pihak institusional diyakini dapat meminimalisir potensi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Hipotesis 1 (H_1) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut didukung oleh nilai statistik yang menunjukkan bahwa nilai 0,0420 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sementara hasil analisis linear berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,238079.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa H_1 ditolak atau dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Hasil tersebut didukung temuan (Loen, 2022); (Romadhina, 2023); (Widuri, 2023) . Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh (Adela *et al.*, 2023); (Astuti & Asalam, 2023); (Prabowo *et al.*, 2021).

2. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

(Jensen & Meckling, 1976) mengemukakan bahwa kepentingan antara principal dan agen memiliki perbedaan. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen, secara strategis menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam aset tetap guna memperoleh manfaat dari beban penyusutan. Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak didukung oleh nilai statistik yang menunjukkan bahwa nilai 0,1930 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sementara hasil analisis linear berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,126996.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa H_2 ditolak atau dapat dikatakan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

Hasil tersebut didukung temuan (Aris *et al.*, 2022); (Awaliyah *et al.*, 2021); (Sudaryono & Murwaningsari, 2023); (Tiyanto & Achyani, 2022) . Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh (Arianti, 2021); (Fitriani & Indrati, 2023); (Kurniati, 2021); (Romadhina, 2020); (Sugeng *et al.*, 2020).

3. Pengaruh Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak

Hummel & Schlick, (2016) mengemukakan bahwa teori legitimasi sebagai asumsi dan persepsi bahwa sejauh mana aktivitas suatu perusahaan dijalankan sesuai dengan norma, nilai, serta kepercayaan yang dibangun dan diterima oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, perusahaan dapat bertanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan membayar kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Hipotesis 3 (H_3) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak didukung oleh nilai statistik yang menunjukkan bahwa nilai 0,1703 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sementara hasil analisis linear berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,007136.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa H_3 ditolak atau dapat dikatakan bahwa financial distress tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Hasil tersebut didukung temuan (Romadhina, 2023); (Syalsabilla & Wafa, 2024) . Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh (Aris *et al.*, 2022); (Imaniah & Kurnia, 2023); (Nugroho *et al.*, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, terbukti bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar kepemilikan institusional maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak. Sementara intensitas modal dan *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, yang berarti ada atau tidaknya intensitas modal atau *financial distress* tidak dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui agresivitas pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) didapatkan nilai sebesar 0,060731 yang artinya presentasi kemampuan variabel kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress* mampu menjelaskan pengaruh terhadap agresivitas pajak sebesar 6,07% dan sisanya 93,9269% dijelaskan oleh variabel lain sehingga peneliti memberikan saran untuk menambahkan variabel dan proksi lain yang memiliki indikasi lebih berpengaruh terhadap meningkatnya agresivitas perusahaan.

Selain itu, disarankan untuk dapat diperluas cakupan pada sektor industri lain selain sektor energi guna melihat apakah hasil yang ditemukan bersifat konsisten atau terdapat perbedaan pada sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, V., Agyei, S. K., & Peprah, J. A. (2023). Antecedents of Tax Aggressiveness of Listed Non-Financial Firms: Evidence from an Emerging Economy. *Scientific African*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(5). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.5.528>
- Arianti, B. F. (2021). Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Intensitas Modal dan Biaya Utang terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 47–56. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.15>
- Aris *et al.* (2022). The Impact of Corporate Social Responsibility, Profitability, Capital Intensity, Company Size, and Financial Distress on Tax Aggressivity (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the IDX in 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 386–393. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22159>
- Asianingrum, D. F., & Nursyirwan, V. I. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i1.425>
- Astuti, A. P., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Disclosure

- terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 506–513. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i2.583>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Baihaqi, F. N. R., & Sutrisno, P. (2024). Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal dan Faktor Lain Terhadap Agresivitas Pajak. *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, 4(3). <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v4i3.1534>
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(2). <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.678>
- Hummel, K., & Schlick, C. (2016). The Relationship Between Sustainability Performance and Sustainability Disclosure – Reconciling Voluntary Disclosure Theory and Legitimacy Theory. *Journal of Accounting and Public Policy*, 35(5), 455–476. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.001>
- Imaniah, R. R., & Kurnia. (2023). The Effect of Tunneling Incentives, Thin Capitalization, Financial Distress, and Earnings Management on Tax Aggressiveness. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 249–257. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1296>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kontan.co.id. (2025). Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Kurniati, F. (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, ROA and Inventory Intensity Disclosure on Tax Aggressiveness (Study of Companies Conducting Initial Public Offerings in 2015-2017). *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* |, 4(2). <https://doi.org/10.23960/ijebe.v4i2.80>
- Loen, M. (2022). Pengaruh Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2020). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 794. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4263–4271. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as The Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Prabowo, A., Dewi, K., & Yoewono, H. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(2), 278–295. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i2.170>
- Rahmah, W. P. (2020). *Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2016-2018)* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/28643>
- Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 286–298.
- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171>
- Sudaryono, D., & Murwaningsari, E. (2023). The Effect of Transfer Pricing, Intangible Assets and Capital Intensity on Tax Aggressiveness with Foreign Ownership as A Moderating Variable. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, 3(1). <https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i1.665>
- Sugeng, Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, and Political Connections Affect Tax Aggressiveness? *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 78–87. <https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>
- Suyanto, & Sofiyanti, U. O. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 9(1). <https://doi.org/10.36987/ecobi.v9i1.2283>
- Syalsabilla, B., & Wafa, Z. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur

Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 2614-7181. <https://doi.org/10.36985/9k423z97>

Tiyanto, G. M. M., & Achyani, F. (2022). Effect of Capital Intensity, Thin Capitalization, Transfer Pricing, Profitability and Sales Growth on Tax Aggressiveness (Empirical Study of Consumer Goods Industry Sub-Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020). *The International Journal of Business Management and Technology*, 6(4). www.theijbmt.com

Trinoviyaniti, & Annisa, M. L. (2024). Analisis Pengaruh Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 97-107. <https://doi.org/10.32672/jseb.v7i1.7345>

Widuri, R. (2023). The Impact of Corporate Social Responsibility and Institutional Ownership on Corporate Tax Aggressiveness with Firm Size as Moderating Variable. *International Journal of Pertapsi*, 1(1), 14-20. <https://doi.org/10.9744/ijp.1.1.14-20>